

## JAMINAN PELAKSANAAN

Nomor Jaminan : 20.91.01.0172.02.24


Nilai : Rp. 1.314.000.000,-

1. Dengan ini dinyatakan, bahwa kami : **PT. PUTRA NANGGROE ACEH**, – Alamat : **Jl. Pasar Baru Komplek Ruko Pemda Blok B No.14 Gp. Blang Kec. Krueng Sabee Kab. Aceh Jaya**, sebagai penyedia, selanjutnya disebut **TERJAMIN**, dan **PT. ASURANSI UMUM VIDEI**, Alamat Kantor Cabang : **Jln. Tgk. Imum Lueng Bata No. 4 / 14 Simpang Surabaya Banda Aceh**, Telp : **(0651) 6300838**, wa : **0852-6035-5045** sebagai Penjamin, selanjutnya disebut sebagai **PENJAMIN**, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada **PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN, KUASA PENGGUNA ANGGARAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**, **Jl. Syeh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh**, sebagai Pemilik Pekerjaan, selanjutnya disebut **PENERIMA JAMINAN** atas uang sejumlah **Rp. 1.314.000.000,- (Satu Milyar Tiga Ratus Empat Belas Juta Rupiah)**.
2. Maka kami, **TERJAMIN** dan **PENJAMIN** dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar bilamana **TERJAMIN** tidak memenuhi kewajiban dalam melaksanakan Pekerjaan : **PEMBANGUNAN GEDUNG RUANG KULIAH TERPADU**, Sebagaimana ditetapkan berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (**SPPBJ**) Nomor : **050/PPK-UIN/II/2024** Tanggal **20 Februari 2024**, dari **PENERIMA JAMINAN**.
3. Surat jaminan ini berlaku selama **218 (Dua Ratus Delapan Belas)** hari kalender dan efektif mulai dari tanggal **26 Februari 2024** sampai dengan Tanggal **30 September 2024**.
4. Jaminan ini berlaku apabila :
  - a. **TERJAMIN** tidak menyelesaikan Pekerjaan tersebut pada waktunya dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan dalam kontrak;
  - b. Pemutusan kontrak akibat kesalahan **TERJAMIN**.
5. **PENJAMIN** akan membayar kepada **PENERIMA JAMINAN** sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat **14 (empat belas)** hari kerja tanpa syarat (**Unconditional**) setelah menerima tuntutan pencairan secara tertulis dari **PENERIMA JAMINAN** berdasarkan keputusan **PENERIMA JAMINAN** mengenai pengenaan sanksi akibat **TERJAMIN** cidera janji.
6. Merujuk pada Pasal 1832 KUH perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa **PENJAMIN** melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda **TERJAMIN** lebih dahulu disita dan dijual guna dapat melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 1831 KUH Perdata.
7. Tuntutan pencairan terhadap **PENJAMIN** berdasarkan jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu **30 (tiga puluh)** hari kalender sesudah berakhirnya masa berlaku jaminan ini.

Dikeluarkan di Banda Aceh  
Pada tanggal **22 Februari 2024**

**TERJAMIN**  
**PT. PUTRA NANGGROE ACEH**

**PENJAMIN**  
**PT. ASURANSI UMUM VIDEI**



**HENDRA**  
Direktur Utama

Untuk keyakinan Pemegang  
Jaminan disarankan untuk  
mengkonfirmasi Jaminan  
ini ke **PT. ASURANSI  
UMUM VIDEI**



**(MULYADI NURDIN)**  
Kepala Cabang



Graha Mustika Ratu, Lantai 1, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 74 - 75 Jakarta 12870, Indonesia  
Phone : (62-21) 83709055 (Hunting), 8306575 Fax. : (62-21) 8306620, 8306741  
www.videi-insurance.co.id e-mail : kp@videi-insurance.co.id

## **SURAT PERNYATAAN KEABSAHAN DAN KEBENARAN JAMINAN PELAKSANAAN**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Mulyadi Nurdin

Jabatan : Kepala Cabang

Bertindak Untuk dan atas nama :

Perusahaan Asuransi : PT. ASURANSI UMUM VIDEI

Berkedudukan di : Banda Aceh

Alamat : Jl. Tgk. Imum Lueng Bata No. 4 / 14 Sp. Surabaya Banda Aceh

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Surat Jaminan Pelaksanaan yang diterbitkan oleh :  
Nama Perusahaan Asuransi : PT. ASURANSI UMUM VIDEI  
Nomor : 20.91.01.0172.02.24  
Tanggal : 22 Februari 2024

Untuk pembayaran Jaminan Pelaksanaan penyelesaian pekerjaan sesuai dengan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : 050/PPK-UIN/II/2024 Tanggal 20 Februari 2024 Pekerjaan : PEMBANGUNAN GEDUNG RUANG KULIAH TERPADU Sebesar Rp. 1.314.000.000,- (Satu Milyar Tiga Ratus Empat Belas Juta Rupiah) adalah jaminan Pelaksanaan yang sah/benar diterbitkan oleh Perusahaan Asuransi bersangkutan.

2. Klausul dan uraian yang tertera dalam surat jaminan Pelaksanaan tersebut telah diteliti kebenarannya
3. Jaminan Pelaksanaan dapat segera dicairkan dan tidak bersyarat (Unconditional)

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari ternyata pernyataan saya tidak benar dan mengakibatkan kerugian Negara, maka saya bersedia mengganti kerugian Negara atau dituntut sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar – benarnya.

Banda Aceh, 22 Februari 2024  
PT. ASURANSI UMUM VIDEI



(MULYADI NURDIN)  
Kepala Cabang

**PT ASURANSI UMUM VIDEI**

Kantor Cabang / Pemasaran : Cabang Utama Jakarta, Panglima Polim, Bandung, Semarang, Surabaya, Surabaya (Perak), Denpasar, Banda Aceh, Medan, Banjarmasin, Malang, Pekanbaru, Padang, Palembang, Balikpapan, Pontianak, Palangkaraya, Makassar, Serang (Banten), Maluku (Ambon), Jayapura (Papua), Palu, Kendari, BSD (Banten), Kupang, Yogyakarta, Mataram, Tanjung Priok, Jambi, Manokwari, Solo, Batam, Bekasi.